



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 33 TAHUN 2019

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa pakaian dinas dan atribut disediakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 176).
5. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 1980).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 198) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan Jumlah pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS  | JUMLAH          |
|--|-----------------|
| Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                  | 2 pasang/ 5 thn |
| Pakaian Sipil Resmi (PSR)                    | 1pasang/ Tahun  |
| Pakaian Sipil Harian (PSH)<br>lengan panjang | 2 pasang/Tahun  |
| Pakaian Sipil Harian (PSH)                   | 1pasang/Tahun   |
| Pakaian berciri khas Daerah                  | 1pasang/Tahun   |

- (3) Dalam hal standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tercantum pada Standar Biaya Umum, maka mengacu kepada Standar Biaya Umum tahun.
- (4) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pin;
  - b. kartu identitas; dan
  - c. papan nama.
- (5) Pin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berbahan emas dengan paling berat 10 (sepuluh) gram.
- (6) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bhakti sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (7) Dalam hal terjadi Pengganti Antar Waktu, atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disediakan 1 (satu) untuk 1 (satu) orang dalam sisa masa bhakti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 270

